

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT kami dapat menyelesaikan penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2019. Sebagaimana Amanat Undang - Undang, Organisasi Perangkat Daerah harus menyesuaikan kembali Renstra perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019 karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan dan kewenangan pemerintahan daerah, bentuk dan susunan perangkat daerah, serta kebutuhan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perencanaan strategis perangkat daerah

Mendasari Hal tersebut maka kami pada tahun 2017 ini melakukan Review terhadap Rencana Strategis yang sudah ada guna menyalurkan dan mensinergikan kebijakan dan program yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan, serta pedoman dalam evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU). Review Renstra juga dapat menjadi rujukan bagi pemangku peran (*stakeholder*) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Review Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2019 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2019. Penyusunan Renstra yang baru ini selain berdasarkan hasil analisis lingkungan internal maupun eksternal organisasi, juga telah mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tegal 2014-2019.

Kami sangat berterimakasih kepada seluruh stakeholder baik Anggota DPRD Kabupaten Tegal maupun Seluruh Karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal atas partisipasinya dalam penyusunan Review Rencana Strategis ini. Harapan kami, semoga dokumen Review Rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Tegal, Agustus 2017
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TEGAL

Drs. HASAN MUNAWAR, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19590712 198503 1 013

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 3 |
| 1.2. Landasan Hukum | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD | 7 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD | 7 |
| 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD | 8 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD | 9 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan | 10 |
| BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 13 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Terpilih..... | 13 |
| 3.3. Telaahan Renstra (RPJMD) Tahun 2014-2019 | 14 |
| 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis | 15 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN . | |
| 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | 18 |
| 4.3. Strategi dan Kebijakan | 19 |
| BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... | 20 |
| BAB VI INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014-2019 | |
| BAB VII P E N U T U P | 22 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (**Good Governance**) dan pemerintahan yang bersih (**Clean Government**).

Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah, perubahan bentuk dan susunan perangkat daerah, serta pembagian tugas pokok dan fungsi pada setiap perangkat daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah meneta kembali Organisasi Perangkat Daerah sekaligus merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Peraturan Bupati Tegal No. 53 Tahun 2017.

Mendasari perubahan peraturan perundang – undangan tersebut maka setiap perangkat daerah perlu melakukan review Renstra untuk

menata ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Penataan dan peninjauan kembali target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019, karena Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

Penyusunan Review Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal 2014-2019 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Review Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal 2014-2019 telah menyelaraskan dengan Visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dilakukan dalam tahapan penyusunan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten

terhadap sasaran Pemerintah Daerah terkait di tingkat provinsi dan lembaga terkait di tingkat pusat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 mempunyai maksud untuk memperbarui target dan indikator kinerja jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Perubahan target dan indikator kinerja pada tingkatan perangkat daerah tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019, karena Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

Tujuan penyusunan Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah:

1. Terwujudnya keselarasan kebijakan dan program Sekretariat DPRD Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Sebagai acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

4. Sebagai acuan untuk pertanggungjawaban Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Review Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN PELAYANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang mengacu pada Sasaran SKPD dan RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal

Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah membantu Pimpinan DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun tugas pokok Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana kerja;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- c. Membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;
- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan, agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsinya masing-masing;

- g. Memberikan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- h. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan rapat-rapat DPRD;
- c. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- e. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- f. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal dibantu oleh Kepala Bagian Persidangan, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Umum yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN

Kepala Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat, penyiapan produk, dan dokumentasi hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

- 1. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat, penyiapan produk dan dokumentasi hukum;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD;
4. Pelayanan penyiapan produk-produk hukum/perundang-undangan;
5. Pengelolaan dokumentasi hukum dan perpustakaan;
6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian Persidangan.

B. KEPALA BAGIAN KEUANGAN

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat DPRD;
4. Penyiapan bahan penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
5. Pengelolaan perbendaharaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
6. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
7. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;
8. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Keuangan

C. KEPALA BAGIAN UMUM

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan pembinaan administrasi kesekretariatan DPRD, yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala bagian Umum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pembinaan administrasi kesekretariatan DPRD;
3. Pelaksanaan pembinaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
5. Pengelolaan barang dan pembinaan administrasi perlengkapan dan materiil DPRD;
6. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan DPRD;
7. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bagian Umum.

2.1.2 Organisasi Perangkat daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD (Eselon II.b) dibantu oleh:
2. 1 (satu) orang Kepala Bagian Persidangan dibantu oleh :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sub Bag Persidangan dan Risalah.
 - b. 1 (satu) orang Kepala Sub Bag Produk dan Dokumentasi Hukum
3. 1 (satu) orang Kepala Bagian Keuangan, dibantu oleh :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.

- b. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.
- 4. 1 (satu) orang Kepala Bagian Umum, dibantu oleh :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Perlengkapan
 - c. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol

2.2 Sumber daya Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 didukung sumber daya manusia sebanyak 36 orang karyawan/karyawati, yang terdiri dari 18 orang Golongan II, 15 Orang golongan III dan 3 Orang Golongan IV. Adapun keadaan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal berdasarkan tingkat pendidikan yang dimilikinya Lulus SMA 15 Orang, SI 18 Orang dan S2 3 Orang. Selain Karyawan yang berstatus PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal juga dibantu oleh 25 Orang Tenaga Harian Lepas.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal pada tahun Anggaran 2017 dalam menjalankan tupoksinya didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana. Adapun sarana & Prasarana yang berada dalam lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung/Kantor terdiri dari 2 bangunan yaitu :
 - a. Bangunan Gedung untuk Ruang Kantor Sekretariat DPRD dan Ruang Rapat Paripurna
 - b. Bangunan Gedung Kantor untuk Ruang Komisi dan Fraksi.
2. Sarana Transportasi :
 - a. Mobil Dinas 15 buah
 - b. Mobil Operasional Mini Bus 4 buah
 - b. Sepeda Motor 11 buah.
3. Sarana lainnya, berupa alat komunikasi telpon, Komputer, Genset, CCTV, Hot Spot dan peralatan kantor lainnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Pada periode 2014-2019 Sekretariat DPRD telah menjalankan beberapa program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
7. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
8. Program penataan peraturan perundang-undangan
9. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Untuk menilai kinerja pelayanan organisasi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, diperlukan suatu penilaian dan analisis kinerja organisasi ditahun anggaran sebelumnya untuk dijadikan ukuran keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian tersebut dapat juga dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kualitas, kuantitas dan efisien pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, dan mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.

Selain pengukuran kinerja, evaluasi atas capaian kinerja, analisis efisien dan efektivitas terhadap setiap indikator kinerja, penilaian kinerja organisasi perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang mengatur peningkatan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik.

Upaya mewujudkan kinerja pelayanan di lingkungan Sekretariat DPRD juga memerlukan suatu prosedur kerja standar sebagai pedoman pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang, Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal difokuskan pada 4 program utama yaitu Program Pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sumber daya aparatur serta program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah. Capaian program dan kegiatan tersebut pada tahun 2015 dan 2016, Berdasarkan data Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2015-2016, realisasi capaian kinerja sesuai RPJMD adalah sebagaimana seperti tersaji dalam Tabel T-C.23 dan table T-C.24 Terlampir.

Dari table C. 23 target pencapaian program dalam mendukung RPJMD Kabupaten Tegal Pada dua Tahun pertama telah menncapai target.

Dari tabel C.24 dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada tahun pertama rasio antara anggaran dengan realisasi adalah 89%. Rasio ini masuk dalam kategori baik dan pada tahun ke dua rasio antara anggaran dengan realisasi meningkat menjadi 92 %, artinya ada pertumbuhan rasio penyerapan anggaran. rata - rata pertumbuhan anggaran selama 5 tahun adalah 1,69 % artinya Anggaran relative stabil dari tahun ke tahun, sementara itu pertumbuhan realisasi anggaran selama 2 tahun pertama adalah 2,96 artinya selama dua tahun ini sekretariat DPRD mengalami progress penyerapan anggaran yang positif.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dengan berkembangnya lingkungan eksternal dan internal organisasi, sangat memungkinkan adanya tantangan dan peluang bagi

organisasi. Hal ini menuntut organisasi untuk berkembang menyesuaikan keadaan lingkungan yang dinamis.

Dalam pengembangan pelayanan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal menghadapi beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut.

2.4.1 Tantangan

Tantangan pengembangan dan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah:

- a. Masih kurangnya pemahaman sebagian anggota DPRD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku menimbulkan perbedaan persepsi aturan antara Anggota Legislatif dan Eksekutif berakibat pada kurangnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal;
- b. Tuntutan pelayanan yang berkembang dari Pimpinan dan Anggota DPRD seiring perkembangan peraturan perundangan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta perkembangan Teknologi Informasi;
- c. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia aparatur yang optimal.
- d. Koordinasi yang belum optimal antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Raperda maupun dalam rangka rapat – rapat koordinasi, Rapat dengar pendapat maupun penerimaan kunjungan Tamu dari luar Daerah.

2.6.2 Peluang

Berupa situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, dan dapat mendorong/membantu organisasi dalam upaya mencapai visi dan memudahkan pelaksanaan misi organisasi yang telah ditetapkan. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yaitu :

Peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah:

1. Peraturan perundang-undangan yang semakin ketat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih untuk terciptanya transparansi, akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
2. Adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Adanya Asosiasi Profesi yang melakukan pembinaan rutin dalam upaya peningkatan pelayanan.
4. Antusiasme Masyarakat akan adanya Lembaga perwakilan yang representatif dan mampu menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tuntutan publik yang semakin kuat untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih, dan partisipasi yang tinggi untuk ikut melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui penyaluran aspirasi masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) dan permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan). Permasalahan yang bersifat negatif berupa kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, sedangkan yang bersifat positif berupa potensi atau kekuatan yang dimiliki organisasi.

Permasalahan yang bersifat negatif (problem/kelemahan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja pada masing-masing bagian;
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang - undangan;
3. Kurangnya koordinasi, motivasi dan disiplin kerja aparat;
4. Kurang tertibnya pengelolaan administrasi keuangan akibat perbedaan pemahaman terhadap peraturan perundang - undangan.
5. Kurangnya kepuasan pelayanan baik pelayanan rapat - rapat maupun administrasi;
6. Kurang tertibnya penyampaian dan pendokumentasian materi-materi rapat.
7. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia

8. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam rapat rapat DPRD
9. Belum optimalnya Penyerapan aspirasi masyarakat maupun penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik.
10. Belum optimalnya penataan risalah dan produk hukum.

Adapun permasalahan yang bersifat positif (potensi/kekuatan) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang mendukung pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mengirimkan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara periodik;
3. Jaringan dan kerjasama yang baik dengan mitra sejawat Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah) melalui ASDEKSI guna pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman;
4. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
5. Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari manajemen untuk melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan Publik;
6. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sistem dan mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat;
7. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani kepentingan Lembaga Eksekutif dan lembaga legislatif untuk menunjang kelancaran tugas kedua belah lembaga.
8. Sekretariat DPRD mempunyai sistem dan prosedur pembahasan Raperda.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Periode 2014-2019)

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, religius dan sejahtera”

“ Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”.

Dengan didukung 5 (lima) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih (Periode 2014-2019) yaitu :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
3. Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas maka yang bisa dikaitkan dan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi organisasi Sekretariat DPRD adalah :

“ Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan berbudaya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas”.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal berkontribusi untuk mensukseskan misi pertama yaitu “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat”. Program kerja yang menyumbang pencapaian misi tersebut adalah Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana prasarana Aparatur, program peningkatan disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan program peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, terdapat faktor pendorong maupun faktor penghambat yang mempengaruhi, Faktor pendorong pencapaian misi yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang memungkinkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal dapat memaksimalkan pelayanan kepada DPRD guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Tuntutan publik yang semakin kuat untuk adanya lembaga perwakilan daerah yang Representatif;
3. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam menyampaikan aspirasi.
4. Komitmen kuat Bupati dan Wakil Bupati terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi lain dalam pengembangan pelayanan.

Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi percepatan pencapaian misi antara lain:

1. Masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia aparatur yang optimal.
2. Koordinasi yang belum optimal antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Raperda maupun dalam rangka rapat – rapat koordinasi, Rapat dengar pendapat maupun penerimaan kunjungan Tamu dari luar Daerah.
3. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan public.

3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KALIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam upaya melaksanakan misi pembangunan daerah mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi, pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat, meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan sistem *e-government*, dan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas

Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan baik yang bersifat negatif maupun positif perumusan isu-isu strategis pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD Kabupaten Tegal
2. Peningkatan Pelayanan keuangan dan Adminstratif.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD
4. Pemanfaatan Sarana dan prasarana serta Implementasi Teknologi Informasi

Pemetaan permasalahan dan isu strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

| Permasalahan | Isu Strategis |
|--|--|
| Tuntutan publik yang semakin kuat untuk adanya lembaga perwakilan daerah yang Representatif | Kapasitas Kelembagaan DPRD Kabupaten Tegal |
| Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sistem dan mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat | |
| Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki posisi yang strategis dalam menjembatani kepentingan Lembaga Eksekutif dan lembaga legislatif untuk menunjang kelancaran tugas kedua lembaga; | |
| Belum optimalnya Penyerapan aspirasi masyarakat maupun penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik | |
| Dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari manajemen untuk melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelayanan Publik | |
| Kurang tertibnya penyampaian dan pendokumentasian materi-materi rapat | Peningkatan pelayanan Keuangan dan Administratif |
| Sekretariat DPRD mempunyai sistem dan prosedur pembahasan Raperda | |
| Belum optimalnya penataan risalah dan produk hukum | |
| Koordinasi yang belum optimal antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Raperda maupun dalam rangka rapat – rapat koordinasi, Rapat dengar pendapat maupun penerimaan kunjungan Tamu dari luar Daerah | |
| Kurang tertibnya pengelolaan administrasi keuangan akibat perbedaan pemahaman terhadap peraturan | |

| Permasalahan | Isu Strategis |
|---|--|
| perundang – undangan | |
| Kemampuan untuk mengirimkan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara periodik; | Kapasitas SDM Sekretariat DPRD (kuantitas, kualitas, kompetensi, profesionalitas dll.) |
| Kurangnya koordinasi, motivasi dan disiplin kerja aparat; | |
| Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja pada masing-masing bagian; | |
| Jaringan dan kerjasama yang baik dengan mitra sejawat Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah) melalui ASDEKSI guna pertukaran informasi, pengetahuan dan pengalaman | |
| Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal memiliki sarana dan prasarana yang memadai | Pemanfaatan Sarana dan prasarana serta Implementasi Teknologi Informasi |
| Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam rapat rapat DPRD | |
| Belum optimalnya Penyerapan aspirasi masyarakat maupun penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik | |

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4..1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENGENGAH SKPD

Tujuan adalah turunan dari pernyataan misi kepala daerah yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal.

Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Meningkatkan Pelayanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran

Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-----------|---|---|
| Tujuan 1 | : | Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah |
| Sasaran 1 | : | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah |
| Tujuan 2 | : | Meningkatkan Pelayanan keuangan dan administrasi perkantoran |
| Sasaran 2 | : | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan dan administrasi perkantoran |

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2019 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku

penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagaimana terlampir.

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal akan dicapai dalam dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra. Rumusan strategi berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk konteks Kabupaten Tegal, perumusan strategi merupakan penjabaran langkah aksi dari indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kebijakan diartikan sebagai arahan tindakan operasional dari pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun. Secara umum rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan saling terkait antara satu dengan lainnya. Rumusan, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal 2015-2019

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|---|--|---|--|
| 1 | Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Terpenuhinya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah |
| | | | Melaksanakan RAPAT-RAPAT PARIPURNA | Terlaksananya RAPAT-RAPAT PARIPURNA |
| | | | Melaksanakan Kegiatan Reses | Terlaksananya Kegiatan Reses |
| | | | Meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD |
| | | | Melaksanakan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah | Terlaksananya Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah |
| | | | Melaksanakan Penyebarluasan informasi kegiatan | Terlaksananya Penyebarluasan informasi kegiatan |
| | | | Menyediakan Buku Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan |
| | | | Menyediakan Profil DPRD | Tersedianya Profil DPRD |
| 2 | Peningkatan Pelayanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Keuangan dan Administrasi Perkantoran | Memenuhi jumlah surat yang terkirim | Pemenuhan jumlah surat yang terkirim |
| | | | Memenuhi jumlah rekening air, listrik dan telpon yang terbayar | Pemenuhan jumlah rekening air, listrik dan telpon yang terbayar |
| | | | Memenuhi jumlah alat tulis kantor | Pemenuhan jumlah alat tulis kantor |
| | | | Memenuhi jumlah barang cetakan dan penggandaan | Pemenuhan jumlah barang cetakan dan penggandaan |

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|--------|---------|---|--|
| | | | Memenuhi jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Pemenuhan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |
| | | | Memenuhi jumlah peralatan rumah tangga | Pemenuhan jumlah peralatan rumah tangga |
| | | | Memenuhi jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Pemenuhan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan |
| | | | Memenuhi jumlah makanan dan minuman | Pemenuhan jumlah makanan dan minuman |
| | | | Memenuhi jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Pemenuhan jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
| | | | Memenuhi jumlah Makanan dan Minuman Rapat / Tamu | Pemenuhan jumlah Makanan dan Minuman Rapat / Tamu |
| | | | Memenuhi jumlah perlengkapan gedung dan kantor | Pemenuhan jumlah perlengkapan gedung dan kantor |
| | | | Meningkatkan jumlah perangkat komputer, printer dan perlengkapannya | Peningkatan jumlah perangkat komputer, printer dan perlengkapannya |
| | | | Memenuhi jumlah gedung kantor yang terpelihara | Pemenuhan jumlah gedung kantor yang terpelihara |
| | | | Memenuhi jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara | Pemenuhan jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara |
| | | | Memenuhi jumlah perlengkapan gedung kantor yang | Pemenuhan jumlah perlengkapan |

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|--------|---------|--|---|
| | | | terpelihara | gedung kantor yang terpelihara |
| | | | Meningkatkan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Peningkatan jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal |
| | | | Memenuhi jumlah pengelola keuangan SKPD | Pemenuhan jumlah pengelola keuangan SKPD |
| | | | Meningkatkan jumlah pengelola website | Peningkatan jumlah pengelola website |
| | | | Memenuhi jumlah penyelenggaraan pameran investasi | Pemenuhan jumlah penyelenggaraan pameran investasi |
| | | | | |

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan sebagai perwujudan Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal yang dapat mendeskripsikan lima tahun kedepan melalui program - program sebagai upaya untuk merealisasikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.

Program-program yang diuraikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal akan ditindaklanjuti melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - c. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan peralatan Rumah Tangga
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan & peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan makanan dan minuman kantor
 - h. Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar Daerah
 - i. Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi ke dalam daerah
 - j. Penyediaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD.
 - k. Pengadaan jasa aprisal
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari :
 - a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan mobil jabatan
 - c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - d. Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas
 - e. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
 - f. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - g. Pengadaan Komputer
 - h. Pengadaan Mebeleur
 - i. Penataan Lingkungan gedung kantor
 - j. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

- k. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - l. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - m. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - n. Pengadaa Alat-alat studio
 - o. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
 - p. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan disiplin aparatur, terdiri dari :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari :
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan terdiri dari :
 - a. Penyusunan Lakip dan LKPJ SKPD
 - b. Penyusunan Renja SKPD
 - c. Pentausahaan dan pelaporan SKPD
 6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, terdiri dari :
 - a. Pembahasan Rancangan peraturan Daerah
 - b. Rapat-rapat Peripurna
 - c. Kegiatan reses
 - d. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD
 - e. Pembuatan profil
 - f. Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD
 - g. Penyebarluasan Informasi kegiatan DPRD
 7. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
 - a. Penyelenggaraan pameran investasi
 8. Program penataan peraturan perundang-undangan
 - a. Penyediaan produk hukum DPRD
 9. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 - a. Pendataan dan penataan/arsip daerah
 10. Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- a. Survei, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Tegal yang terkait dengan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal adalah Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap terpuji dan diakui secara formal.

Matrik indikator kinerja Sekretariat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal adalah :

| No | Indikator SKPD | Tujuan RPJM | Sasaran RPJM |
|----|--|---|------------------------------------|
| 1. | persentase Jumlah Perda yang ditetapkan | Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu | Meningkatnya kapasitas dan |
| 2. | Rata-rata waktu (bulan) pembahasan Perda | memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap | disiplin pegawai agar terwujud |
| 3. | Jumlah Perda Inisiatif DPRD | terpuji dan diakui secara formal | aparatur yang bersih dan berwibawa |

BAB VII
P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Rencana Strtegis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal
2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2014 sampai tahun 2019 dan sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tegal, 2017
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TEGAL

Drs. HASAN MUNAWAR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590712 198503 1 013